

Trotoar dan Hak Pejalan Kaki

Oleh: Benidiktus Susanto

SUATU senja di Yogyakarta. Pedagang kaki lima menggelar dagangan, kerumunan orang bagai laron menikmati hidangan murah meriah di sepanjang jalan. Semakin malam, pengunjung semakin ramai dan lampu-lampu mulai dinyalakan, seakan menambah indahnya Kota Jogja. Teringat lagu yang dilantunkan oleh salah satu grup musik K1a Project dan menjadi lagu yang selalu diingat setiap orang yang pernah berkunjung ke Jogja.

Syair lagunya sangat indah, yang membuat warga Jogja sangat bangga akan kotanya. Beberapa bait pada syair di lagu tersebut mengisyaratkan bahwa salah satu keindahan Kota Jogja yang tak pernah akan lepas dari kenangan adalah ramai kaki limanya. Kaki lima seolah sudah menjadi ciri khas Kota Jogja. Para wisatawan merasa belum lengkap kalau belum mencoba jajan di kaki lima ataupun *lesehan*.

Pedagang kaki lima ini sudah menjadi ciri dari Kota Yogyakarta, namun apakah harus mengorbankan orang lain, para pejalan kaki, yang sebenarnya mempunyai hak akan trotoar tersebut?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, trotoar didefinisikan sebagai tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi daripada jalan tersebut dan digunakan sebagai tempat orang berjalan kaki. Berdasarkan definisi dari panduan penempatan fasilitas perlengkapan jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, trotoar adalah ruang jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki untuk berjalan yang dilindungi dari pe-

makai jalan lainnya dengan batu tepi jalan (kerb).

Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan dijelaskan bahwa trotoar merupakan salah satu fasilitas pejalan kaki yang merupakan bagian dari fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam salah satu pasal Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa fasilitas untuk pejalan kaki dan penyandang cacat.

Dalam pasal yang lain disebutkan bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. Dari definisi-definisi di atas sudah sangat jelas bahwa trotoar dibuat untuk kepentingan pejalan kaki. Pada kenyataannya, masih sangat banyak trotoar yang sudah beralih fungsi menjadi lahan subur untuk melakukan kegiatan perekonomian, baik untuk tempat berdagang maupun tempat parkir.

Gangguan terhadap para pejalan kaki ini tentunya harus mendapat perhatian serius dari semua pihak, bahkan pasal 275 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang meng-

akibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pasal tersebut mempertegas fungsi trotoar sebagai tempat untuk berjalan kaki dengan aman dan sedikit banyak telah memberikan jaminan kepada para pejalan kaki untuk dapat menikmati fasilitasnya.

Dari sisi manajemen lalu lintas, pemberian fasilitas bagi para pejalan kaki mempunyai banyak manfaat. *Pertama*, para pejalan kaki adalah suatu bentuk lalu lintas. Kebutuhan dari pejalan kaki merupakan suatu bentuk bagian yang integral/terpadu dalam sistem transportasi jalan. Para pejalan kaki mudah terserang bahaya, dan oleh karena itu mereka harus dilindungi. Jika mereka tercampur dengan kendaraan, maka tentu saja pejalan kaki tersebut akan melambatkan arus lalu lintas.

Kedua, dengan semakin baiknya fasilitas pejalan kaki, maka kemauan orang untuk melakukan perjalanan jarak pendek dengan berjalan kaki akan semakin meningkat, sehingga akan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang akan membuat jalan menjadi macet dan polusi udara yang meningkat.

Mari berbagi Guna mengembalikan trotoar se-

bagaimana fungsinya bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Perlu dilakukan kerja sama antara berbagai pihak, baik pemerintah kota/daerah, para pedagang kaki lima (PKL), maupun masyarakat agar trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki tetap ada sesuai fungsinya dan pedagang kaki lima yang *ngangeni* para wisatawan juga tetap ada. Pemerintah kota/daerah harus menetapkan batasan yang jelas mengenai penggunaan sebagian trotoar untuk kegiatan usaha tanpa meninggalkan hak para pejalan kaki, menetapkan kawasan kaki lima dan kawasan bebas kaki lima, maupun harus secara tegas melakukan penertiban atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh oknum PKL.

Para PKL harus sadar bahwa para pejalan kaki wajib mendapatkan prioritas yaitu dengan memberikan ruang yang cukup bagi para pejalan kaki. Masyarakat harus senantiasa ikut mengawasi dan menjaga agar trotoar dapat tetap sesuai fungsinya. Apabila keberadaan PKL tidak segera ditata, maka para pejalan kaki akan kehilangan haknya dan PKL yang tidak tertata justru akan membuat Kota Jogja tidak menarik lagi.

Trotoar adalah hak para pejalan kaki, PKL adalah ciri khas Kota Jogja, mari kita berbagi untuk menciptakan Kota Jogja yang "Berhati Nyaman", bersih, sehat, asri, dan nyaman. ***

Benidiktus Susanto, Dosen Program Studi Teknik Sipil, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.